

KAJIAN YURIDIS TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh : Anggryane N. Solang¹

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Madjid Abdullah, S.H., M.H.

Dr. Jemmy Sondakh, S.H., M.H.

Dr. Wulanmas Fredrik, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Industri perbankan berkembang sangat cepat dengan cara menyerap segala sesuatu yang bisa diciptakan manusia, bahkan di era pasar bebas mobilisasi tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, sistem perbankan berkembang kian pesat menyusup lewat inovasi-inovasi dunia modern. Instrumen perbankan menjadi kian beragam, selaras dengan keragaman perkembangan jaman demikian halnya dengan berbagai alternatif jasa perbankan yang ditawarkan beserta ragam resiko yang juga berkembang secara bersamaan, hal ini berbanding terbalik dengan kepastian hukum dalam perbankan di tanah air yang berjalan selangkah dibelakang. Perekonomian di Indonesia pernah terguncang pada tahun 1997 oleh krisis ekonomi² yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter³. Meningkatnya perekonomian di banyak

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Dalam ekonomi, krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis, merujuk pada perubahan tajam menuju resesi. Sebagai contoh krisis ekonomi 1994 di Meksiko, Krisis finansial bisa berupa krisis perbankan maupun krisis moneter http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_ekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya, *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Lepi T. Tarmidi. Tulisan ini merupakan revisi dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI dengan judul "*Krisis Moneter Tahun 1997/1998 dan Peran IMF*", Jakarta, 10 Juni 1998.

³ Istilah krisis Moneter di Indonesia dikenal dengan Istilah krisis finansial digunakan untuk berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak krisis finansial

negara mengakibatkan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal, yang kemudian memicu arus perdagangan dunia.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁴, dari definisi di atas terlihat jelas bahwa UU dengan jelas menggambarkan perbankan sebagai suatu sistem, yang perlu diawasi, dikendalikan dan diarahkan, demi tercapainya tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁵.

Dalam usaha perdagangan internasional diperlukan mata uang asing atau valuta asing sebagai kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang yang lain, sehingga timbul permintaan akan transaksi valuta asing⁶. Fluktuasi mata uang dan suku bunga telah mendorong banyak perusahaan dan individu melakukan perlindungan terhadap resiko kerugian karena perubahan nilai mata uang dan suku bunga yang sangat ekstrim dan mendadak. Transaksi Derivatif adalah Instrumen perbankan yang rumit, susah dimengerti, dan canggih, kerumitan kontrak derivatif ini diakui oleh Deputy Gubernur BI Siti Chalimah Fadjiyah⁷, namun bukan berarti transaksi Derivatif merupakan hal baru bagi dunia perbankan di Indonesia, Namun sejumlah peraturan dan Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia seakan-akan tidak bisa membendung laju pengeluaran dan pengedaran dari transaksi derivatif ini. Namun karena kemampuannya dalam mengalihkan resiko yang kemudian menyebabkan transaksi derivatif masih banyak dipakai di kalangan nasabah pengekspor, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di negeri ini tidak memungkinkan nasabah berkembang dengan modal yang sedikit.

Untuk itu dapat dipahami bahwa transaksi derivatif adalah suatu bentuk perjanjian dan atau kontrak yang secara khusus diatur dalam buku III

berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Situasi lain yang sering disebut sebagai krisis finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial.

⁴. Lihat Bab 1, Pasal 1, ayat 1 UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵. Lihat Bab II Pasal 4 UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶. <http://www.pn->

[kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1143](http://www.pn-kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1143). *Transaksi Derivatif dalam Bisnis International dan Problema Yuridisnya*. Akses 25 Januari 2013.

⁷. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22004/skandal-di-balik-kontrak-derivatif>>, *Skandal di Balik Kontrak Derivatif*. Akses 28 November 2011.

KUHPerdata tentang perikatan pada umumnya khususnya Pasal 1320 sampai Pasal 1338 tentang syarat sahnya perjanjian. Walaupun transaksi derivatif tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian namun perjanjian transaksi derivatif bukanlah termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, yang dikenal dengan perjanjian bernama (perjanjian *innominaat*)⁸.

Seperti halnya dengan jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya. Perjanjian transaksi derivatif termasuk perjanjian tak bernama (perjanjian *innominaat*)⁹ yang timbul karena adanya kebutuhan dalam masyarakat. Perjanjian *innominaat* dimungkinkan ada karena Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*Open sistem*). Yang mengandung asas kebebasan berkontrak, namun kemudian terjadi potensi konflik yang besar disaat nasabah merasa dirugikan dikarenakan kontrak dianggap tak seimbang. Bank sendiri merasa sudah benar, sebab nasabah telah menyetujui dan menandatangani kontrak yang klausulnya sebagian besar dirancang oleh ISDA (*International Swap and Derivatifs Association Inc.*)¹⁰

Transaksi derivatif adalah sarana lindung nilai atau Hedging¹¹, yang sering dipakai pengusaha ekspor impor untuk meminimalisir resiko yang terjadi akibat fluktuasi, yang dikemudian hari mungkin mengakibatkan kerugian, namun hal ini kerap kali menjadi masalah ketika salah satu pihak menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Penggunaan produk derivatif akan terlihat lebih masuk akal ketika keadaan ekonomi yang bergejolak dikarenakan nilai kurs yang fluktuatif.

Dalam kaitannya dengan sengketa derivatif, sebelum hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian derivatif yang telah dibuat oleh Bank dan Nasabah, hakim wajib pula mempertimbangkan besarnya dampak yang akan disebabkan oleh pembatalan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian derivatif memiliki akibat hukum berupa adanya kewajiban Bank

⁸. Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: citra Aditya bakti, 2000), hal. 227., Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dll. Dalam KUHPerdata diatur dalam title V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD.

⁹. Abdulkadir Muhamad. *Ibid.*, Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

¹⁰. ISDA adalah organisasi yang mensponsori suatu komite yang melakukan standarisasi industri terhadap perjanjian transaksi swap yang dilakukan oleh para dealer. http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:institutional-swap-dealers-association-isda-&catid=132:glossary-manajemen-resiko&Itemid=196. Akses 23 Februari 2013.

¹¹. Upaya untuk melindungi atau mengamankan resiko yang mungkin timbul di dalam suatu transaksi. O. C. Kaligis, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni. 2010, hlm. 1.

dan Nasabah untuk saling mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima masing-masing pihak ke keadaan semula, termasuk segala keuntungan yang telah didapatkan dari pelaksanaan perjanjian derivatif, seolah-olah tidak pernah ada perjanjian (vide Pasal 1265 KUHPerduta). Hal ini tentunya dapat membawa kerugian yang tidak sedikit, baik dipihak Bank maupun Nasabah, Bagaimana jika perjanjian derivatif tersebut telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan dalam sekejap seluruh keuntungan yang telah didapatkan harus dikembalikan kepada pihak lawan begitu saja? Mungkin kerugian yang akan diderita oleh salah satu pihak karena harus mengembalikan segala keuntungan yang telah diterima akan lebih besar daripada nilai kerugian yang diklaim oleh pihak lainnya. Mengutip pandangan salah satu pengusaha sukses di Amerika Warren Buffet tentang Transaksi Derivatif :

" I view derivatifs as time bombs, both for the parties that deal in them and the economic sistem. In my view, derivatifs are financial weapons of mass destruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal"¹², yang artinya ; Saya melihat derivatif adalah bom waktu, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi sistem ekonomi. Dalam pandangan saya, derivatif keuangan adalah senjata pemusnah massal, yang membawa bahaya yang terpendam, dan berpotensi mematikan.

Fenomena Derivatif ini sendiri muncul dari kesenjangan yang dihadapi nasabah ketika ingin melakukan perlindungan terhadap nilai mata uang yang dimiliki agar dapat berinvestasi dibidang ekonomi lainnya. Kemudahan penarikan hasil investasi menjadi salah satu daya tarik derivatif. Investor dapat mengambil keuntungan kapanpun dengan proses penarikan pada hari yang sama (berbeda dengan sistem investasi lain). Manajemen risiko derivatif atau berjangka yang professional memungkinkan investor derivatif untuk meminimalisir tingkat kerugian, namun memberikan potensi keuntungan tidak terbatas. Likuiditas produk berjangka sangat tinggi. Posisi dapat dibuka atau ditutup kapan saja apabila diinginkan dalam pasar perdagangan yang umumnya bergerak 24 jam. Nilai tambah ini membedakan produk derivatif dengan saham, dimana setiap pembukaan dan penutupan transaksi harus masuk ke antrian dulu dalam pasar yang tidak terbuka 24 jam, sehingga memungkinkan perusahaan yang dikelola dari nasabah ini memperoleh profit lebih.

Kurangnya penjelasan dari bank mengenai potensi kerugian yang mengindikasikan derita oleh nasabah merupakan alasan yang sering digunakan oleh nasabah. Nasabah-nasabah tersebut pun pada saat penandatanganan perjanjian transaksi derivatif yang kerap menggunakan bahasa Inggris, dan tidak didampingi oleh Advokat, kenyataan ini pun diperparah dengan absennya Notaris. Dalam gugatannya, para nasabah

¹². Dikutip dari *Warren Buffet on Derivatifs*, Berkshire Hathaway annual report for 2002. www.fintools.com. Akses Januari 2013

mendalilkan bahwa perjanjian derivatif tersebut tidak sah sehingga mereka menolak untuk memenuhi kewajiban apapun yang timbul dari transaksi derivatif yang telah sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Merujuk pada asas kebebasan berkontrak itulah perjanjian transaksi derivatif dikembangkan ke dalam varian baru yang dianggap spekulatif. Varian baru dari transaksi derivatif semakin rumit dan digunakan untuk tujuan spekulasi tanpa ada perjanjian pokok yang mendasarinya (*underlying transaction*). Deputi Gubernur BI Muliawan D. Hadad mengatakan pengaruh dari transaksi derivatif ini akan terlihat pada bulan Juli atau Agustus tahun 2013 saat dimana produk-produk derivatif ini banyak yang jatuh tempo¹³. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan lain yang berkaitan dengan penerbitan transaksi derivatif dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah fungsi sistem perbankan dikaitkan dengan transaksi derivatif?
2. Bagaimanakah implikasi dari transaksi derivatif bagi perkembangan perbankan Indonesia?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian terhadap transaksi derivatif dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bila ditinjau dari sudut penelitian hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan) yang lebih terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum baik internasional yang berlaku secara universal maupun secara nasional serta sistematika hukum¹⁵.

Data yang terkumpul dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan

¹³. <http://finance.detik.com/read/2009/01/23/085248/1073179/5/bi-harus-periksa-transaksi-derivatif-perbankan>. BI Harus Periksa Transaksi Derivatif Perbankan. Akses 18 Juli 2013.

¹⁴. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. hlm.35.

¹⁵. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012. hlm.13.

pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini, kemudian setelah data dikelompokkan dan disistematisir, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif.

D. PEMBAHASAN

1. Sistem perbankan dalam transaksi derivatif

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu bahwa hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawa perubahan-perubahan melalui pembuatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada. Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tercapainya fungsi tersebut, bekerjanya hukum tidak bisa dibebankan pada isi perundang-undangannya saja tetapi aparat birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penguasaan dan pengetahuan yang lebih seksama mengenai perbankan merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan¹⁶.

Transaksi derivatif telah diatur dengan peraturan administratif, yakni peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, peraturan-peraturan dari bank Indonesia ini umumnya bersifat pengawasan dan preventif terhadap kemungkinan kerugian yang dialami para pihak secara tidak wajar. Mengingat bisnis ini memang merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah-menang (*zero sum bussines*)¹⁷. Dari segi hukum perdata, jelas bahwa transaksi derivatif termasuk dalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian, karena transaksi tersebut tidak lain adalah suatu kontrak antara para pihak, yang konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum kontrak termasuk prinsip persyaratan sahnya suatu kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam hal ini suatu perjanjian derivatif haruslah dicermati oleh kedua belah pihak dikarenakan tingkat kerumitan yang ditawarkan perjanjian ini amatlah tinggi.

Unsur-unsur dari suatu system yang ada melakukan suatu proses interaksi satu sama lain, dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan system perbankan, secara sederhana, sebuah system dapat dilacak melalui fungsinya. Sistem yang baik adalah jika ia dapat menjamin

¹⁶. Munir Fuady. *Ibid.* Hlm. 19.

¹⁷. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 393

keberlangsungan proses interaksi yang berkelanjutan antara input, proses dan output yang dihasilkan.

Dalam bentuknya sebagai system, maka dituntut tetap harus responsive terhadap perkembangan aspirasi dan harapan masyarakat pada system tersebut. Hal demikian didasari karena suatu system perbankan itu bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan operasional perbankan belaka, melainkan totalitas dalam kerangka yang menyeluruh serta memiliki pula keterkaitannya secara fungsional, baik antara unsur-unsurnya di dalam sistem perbankan tersebut maupun antara perbankan dengan sistem yang terkait secara menyeluruh, termasuk kelembagaan infrastruktur yang menunjangnya.

Dengan gambaran sistem perbankan seperti di atas, maka sangat tepat apabila Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, menggambarkan bangunan sistem perbankan yang ditopang oleh beberapa pilar. Guna mengembalikan ke kondisi perbankan yang stabil, yaitu sehat, kuat, dan efisien, serta dikelola dengan baik (*well managed*), maka diperlukan restrukturisasi perbankan yang menyeluruh juga menuntut perbaikan pengaturan dan pengawasan perbankan, perbaikan kelembagaan yang mendukung, terutama hukum dan peradilan selain *good governance*. hal tersebut penting karena kesehatan industri perbankan merupakan bagian dari kepentingan umum.¹⁸

Dalam hal ini, Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri. Menurut penulis arah kebijakan moneter jangka panjang sangat menentukan hasil dari kebijakan moneter itu sendiri, dikaitkan dengan pencedaran transaksi derivatif, kebijakan moneter harus bisa menjangkau masa kontrak derivatif yang biasanya mencapai lima tahun, bahkan lebih, dengan naik turunnya nilai suku bunga dalam hal ini rupiah terhadap dollar AS penentuan arah kebijakan harus memenuhi segala aspek hukum yang terkait, nilai-nilai yang hidup dalam industri perbankan, filsafat perbankan, norma-norma, serta kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah dijalankan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter.

¹⁸ Muhamad Djumhana, *Ibid.* Hlm. 116-120

Belajar dari krisis Sub-prime di Amerika, Sistem perbankan yang ditata demikian ketat, hancur dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah AS yang meningkatkan suku bunga bank demi mengembalikan kesehatan bank yang terpuruk akibat pemberian kredit Sub-prime. Yang mengakibatkan krisis ekonomi parah di negeri adidaya tersebut yang meluas sampai ke Benua Eropa bahkan Asia. Tidak terkecuali Indonesia.

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. Kondisi pasar uang yang stabil setidaknya dapat mempertajam prediksi bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter jangka pendek terutama yang terkait dengan tingkat suku bunga, agar bank-bank umum dapat waspada akan terjadinya flutuasi. Dengan penyampaian yang benar dan tepat waktu kepada nasabah diharapkan keseimbangan modal bank dan nasabah dapat terkontrol.

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mixmatch* dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Peran ini sangat bermanfaat pada saat krisis, namun kesiapan bank sentral sangat diperlukan karena krisis dapat terjadi kapan saja. *Bail Out* dipakai berbagai Negara sebagai solusi akhir dalam memecahkan krisis ekonomi.

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate sistem*) sejak 14 Agustus 1997. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Dalam situasi pasar valuta asing yang bergejolak fungsi, manfaat dan resiko dari transaksi derivatif dapat terlihat kian rasional. Dengan keadaan nilai modal suatu perusahaan yang seimbang maka fluktuasi tidak lagi menjadi suatu hambatan bagi perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti biasa, dan juga tidak mempengaruhi *cash flow*, sehingga perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dapat terhindar dari resiko pasar yang diakibatkan fluktuasi.

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayan jasa sstem pembayaran. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati¹⁹. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Juga diterangkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998. Jo PBI No 3/10/PBI/2001 diubah terakhir dgn PBI No. 5/21/PBI/2003. Tujuannya agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum (ilegal) dari nasabahnya, sehingga bank dapat dilindungi dari sasaran kejahatan kerah putih termasuk kegiatan pencucian uang. yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetap kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap

¹⁹. <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>. Hukum Perbankan : Asas dan Prinsip Perbankan. Akses tanggal 03 Juli 2013

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat²⁰. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.

Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan²¹.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa „Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”²².

Menurut penulis . Prinsip kepercayaan yang dijaga, prinsip ketidakhatian yang didahulukan, prinsip kerahasiaan yang diterapkan, serta prinsip mengenal nasabah yang dijalankan dapat serta merta membantu bank sentral dalam rangka menjaga stabilitas perbankan agar kebijakan moneter dapat tercapai, sehingga system perbankan yang stabil dapat diupayakan

²⁰. <http://lenamaya.edublogs.org/files/2011/12/PRINSIP-PERBANKAN-2011lena2-205ryvj.pdf>. Lena Hanifah, *Prinsip Perbankan*. Akses tanggal 03 juli 2013.

²¹.file:///F:/Hukum%20Perbankan%20%20Asas%20dan%20Prinsip%20Perbankan%20_%20Kuliahade%27s%20Blog.htm. *Ibid*.

²². Hermansyah, *Ibi.*, Hlm. 20

sehingga transaksi derivatif dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak Bank, Nasabah dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* harus, dan sepatutnya memperlengkapi dirinya sebagai bank sentral dengan berbagai peraturan yang dirasa bisa meminimalisir resiko yang mungkin datang dari transaksi derivatif. Peraturan bank Indonesia dalam hal ini hanya mengikat dan merupakan kewajiban bagi pihak bank, namun bukan merupakan suatu kewajiban bagi pihak nasabah. Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dengan menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu dari 6 pilar Arsitektur perbankan Indonesia,

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM²³.

²³ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>.
Arsitektur Perbankan Indonesia.

2. Penegakan hukum terhadap transaksi derivatif

Transaksi derivatif merupakan transaksi yang tergolong rumit dan diduga memiliki unsur judi didalamnya, putusan pengadilan yang inkonsisten yang kerap diputus pada sengketa yang terjadi akibat transaksi ini juga memicu pandangan negatif terhadap transaksi ini, namun putusan PK No. 2/PK/N/1999, yaitu perkara antara PT. Bank Niaga Tbk, PT. Ing Indonesia Bank, International Finance Corporation, melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk, yang dalam pertimbangannya point 10 huruf d (i) menegaskan;

Perjanjian kredit bukan merupakan pemberian fasilitas kredit untuk membiayai margin deposit sebagaimana dilarang dalam angka 11 Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/15/UD tanggal 8 Februari 1996, vide bukti PK-5 (selanjutnya disebut "SEBI 28/15/UD"), karena memang dalam transaksi tersebut dalam bukti-bukti T-1, dan T-2, tidak disyaratkan adanya margin deposit, maka memang tidak disyaratkan adanya, dan memang tidak ada margin deposit.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Urusan Devisa Bank Indonesia, dalam Surat UD BI. Kesimpulannya, Perjanjian kredit memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara, karena tidak ada *causa* yang tidak halal. Kesalahan dalam penerapan KEP DIR BI 28/119 oleh Majelis Hakim Kasasi jelas merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Dengan adanya putusan hakim dalam perkara kepailitan di atas maka unsur adanya *causa* yang tidak halal dalam transaksi derivatif dapat ditepis, dan dengan demikian transaksi derivatif adalah produk perbankan yang sah untuk kemudian diperdagangkan oleh pihak bank. Adapun beberapa peraturan bank Indonesia yang sering dilanggar oleh bank dalam menawarkan *Structured product* :

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi produk Bank dan Penggunaan data Pribadi Nasabah. Berdasarkan peraturan ini, informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI ini diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain, menggunakan bahasa Indonesia, harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan dan mudah dimengerti.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. Berdasarkan peraturan ini, bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif, yang meliputi resiko kredit, resiko penyelesaian, resiko pasar, dan adanya kemungkinan saldo margin deposit dapat menjadi nihil dan bahkan negatif, setiap transaksi derivatif juga dinyatakan harus memiliki pagu transaksi. Dinyatakan pula bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan

mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan. Yaitu apabila nasabah menghadapi kemungkinan kerugian.

- c. Surat edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD tanggal 27 November 2008. Perihal ; pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank, berdasarkan surat edaran ini banktelah melarang pembelian valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2009 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah, berdasarkan peraturan ini, Bank Indonesia telah melarang bagi semua bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam jumlah berapapun apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *Structured product*²⁴

E. PENUTUP

Sistem Perbankan suatu Negara adalah suatu payung yang dibuat oleh pemerintah negara dengan tujuan melindungi system perekonomian suatu Negara dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merusak tatanan system ekonomi itu sendiri, menurut penulis system perbankan di Indonesia saat ini apabila dikaitkan dengan peredaran transaksi derivatif seharusnya sudah cukup baik dan *well armed* karena Aspek-aspek hokum yang bersinkronisasi dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, merupakan suatu kolaborasi yang sesuai dalam menentukan kesehatan perekonomian Indonesia, menurut penulis belajar dari krisis Sub-Prime di Amerika penentuan kebijakan oleh pemerintah seharusnya didasarkan atas dasar pertimbangan yang mengacu dari hal-hal yang penulis angkat pada hasil dari penelitian ini, yaitu kebijakan yang berorientasikan asas, prnsip, tujuan, sasaran perbankan Indonesia yang kemudian melebur dalam API, yang patut dikembangkan sehingga dimasa yang akan datang transaksi derivatif diharapkan dapat menjadi produk yang bermanfaat bagi pihak perbankan, nasabah, pemerintah.

Semua transaksi derivatif pada dasarnya dapat memberikan keuntungan ataupun sebaliknya suatu kerugian kepada pelakunya. Namun, hal utama yang harus disadari bahwa transaksi derivatif mengandung resiko yang tinggi sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perbankan yang sehat, transaksi derivatif sebenarnya akan sangat berguna bagi nasabah pengekspor yang nantinya juga merupakan pintu masuk bagi cadangan devisa negara, transaksi derivatif bisa sangat bermanfaat bagi negara dalam hal ini lewat pihak perbankan dalam rangka mendorong pemasukan devisa melalui transaksi ekspor-import, tentunya dengan menerapkan transaksi derivatif yang transparan ditunjang dengan profesionalisme pihak perbankan dan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi ketiga belah pihak. Hal ini berarti apabila transaksi

²⁴. H. P. Panggabean. *Ibid.* Hlm, 111-112.

derivatif dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dan pihak bank menerapkan *prudential banking*, maka transaksi derivatif dapat sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional, namun apabila hal ini tidak diterapkan maka penulis memiliki visi bahwa transaksi derivatif dapat memicu terjadinya krisis moneter jilid kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: citra Aditya bakti, 2000), hal. 227., Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggunggaan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dll. Dalam KUHPdt diatur dalam title V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD.

Abdulkadir Muhamad. *Ibid.*, Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

Munir Fuady. *Ibid.* Hlm. 19.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 393

Muhamad Djumhana, *Ibid.* Hlm. 116-120

O. C. Kaligis, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni. 2010, hlm. 1.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. hlm.35.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012. hlm.13.

Undang Undang :

Lihat Bab 1, Pasal 1, ayat 1 UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Lihat Bab II Pasal 4 UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Internet :

finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial.

<http://www.pn->

[kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114](http://www.pn-kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114)

3. *Transaksi Derivatif dalam Bisnis International dan Problema Yuridisnya*. Akses 25 Januari 2013.

<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22004/skandal-di-balik-kontrak-derivatif>>, *Skandal di Balik Kontrak Derivatif* .Akses 28 November 2011.

http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:institutional-swap-dealers-association-isda-&catid=132:glossary-manajemen-risiko&Itemid=196.Akses 23 Februari 2013.

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>. ISDA adalah organisasi yang mensponsori suatu komite yang melakukan standarisasi industri terhadap perjanjian transaksi swap yang dilakukan oleh para dealer.Hukum Perbankan : Asas dan Prinsip Perbankan. Akses tanggal 03 Juli 2013

<http://lenamaya.edublogs.org/files/2011/12/PRINSIP-PERBANKAN-2011lena2-205ryyj.pdf>. Lena Hanifah, *Prinsip Perbankan*. Akses tanggal 03 juli 2013.

.file:///F:/Hukum%20Perbankan%20%20Asas%20dan%20Prinsip%20Perbankan%20_%20Kuliahade%27s%20Blog.htm. *Ibid*.

Hermansyah, *Ibi.*, Hlm. 20

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>.
Arsitektur Perbankan Indonesia.

Dikutip dari *Warren Buffet on Derivatifs*, Berkshire Hathaway annual report for 2002. www.fintools.com. Akses Januari 2013

<http://finance.detik.com/read/2009/01/23/085248/1073179/5/bi-harus-periksa-transaksi-derivatif-perbankan>. BI Harus Periksa Transaksi Derivatif Perbankan. Akses 18 Juli 2013.